

PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 1977

TENTANG

PERHIMPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTANADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO

MEMINBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Hojokerto, Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MEMINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;  
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Hojokerto, Nomor 15/DPRD/1971 tanggal 13 Desember 1971.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor . KUPD.1/1/18 tanggal 12 Januari 1977, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Hojokerto

T E M U T U S K A N

MEMERIKAN : PERMURAHAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Hojokerto Tahun Anggaran 1977/1978 adalah, sebesar Rp. 439.014.500,-- terdiri dari :

a. Pendapatan

Rutin, s e b e s a r ..... Rp. 385.029.500,--  
Pembangunan, sebesar ..... Rp. 53.985.000,--  
.....  
Rp. 439.014.500,--

b. Belanja

Rutin, s e b e s a r ..... Rp. 323.534.500,--  
Pembangunan sebesar ..... Rp. 115.480.000,--  
.....  
Rp. 439.014.500,--

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan.	Rp. 160.023.100,-
Rutin, sebesar .....	Rp. 65.143.000,-
Pembangunan, sebesar .....	Rp. 225.166.100,-
b. Belanja.	
Rutin, sebesar .....	Rp. 160.023.100,-
Pembangunan, sebesar .....	Rp. 65.143.000,-
	<hr/>
	Rp. 225.166.100,-

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Perincian lebih dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A I dan A II. / lanjut

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1977.

Mojokerto, 30 Maret 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
KELUL,  
Cap. ttd.  
S U H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
  
Cap. ttd.  
R. SOELARTONO, BA  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juni 1977 Nomor Ek. II/132/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap. ttd.  
SRIHARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1977 Seri C pada tanggal 27 Juli 1977 Nomor 3/0.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap. ttd.  
Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli  
A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap. ttd.  
Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425